

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN KESEHATAN
ANTARA
RSUD RAJA MUSA
DAN
PT. RIAU SAKTI UNITED PLANTATIONS
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
RSUDRM No: 118/MOU/RSRM/III/2018
PT. RSUP. No.: 02/SPKB/RSUP/III/2018

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan Maret Tahun Dua Ribu Tujuh Delapan Belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. AFRIZAL.D, bertindak untuk dan atas nama RSUD Raja Musa yang berkedudukan di Kecamatan Sei Guntung, Kabupaten Indragiri Hilir – Riau. Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".
2. TAY YAO TUNG, bertindak untuk dan atas nama PT. Riau Sakti United Plantations berkedudukan di Desa Pulau Burung – Kabupaten Indragiri Hilir selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Selanjutnya kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Pelayanan Kesehatan dengan perjanjian yang mengikat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal – pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK KEDUA menyerahkan tugas pelayanan kesehatan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima tugas tersebut.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. Ruang lingkup pelayanan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan pasal 1 ayat 1 adalah:
 - 1.1. Rawat Jalan Tingkat I dan II :
 - a. Pemeriksaan oleh Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>V</i>	<i>Y</i>

- b. Sarana penunjang diagnostik.
 - c. Tindakan pengobatan.
 - d. Obat – obatan
 - e. Rujukan ke Rumah Sakit tingkat lanjut dengan persetujuan dari pihak kedua terlebih dahulu
- 1.2. Rawat Inap :
- a. Rawat Inap di kelas sesuai dengan hak peserta yang tercantum pada kartu peserta atau surat rujukan.
 - b. Perawatan oleh Dokter spesialis.
 - c. Sarana Penunjang diagnostik.
 - d. Tindakan alat – alat Kedokteran sesuai dengan kebutuhan medis.
 - e. Obat – obatan.
2. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada **PIHAK KEDUA** sepanjang sesuai dengan ketentuan ayat 1 di atas.

Pasal 3 PROSEDUR PELAYANAN

Prosedur pelayanan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peserta datang dengan membawa surat rujukan yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** membebaskan peserta **PIHAK KEDUA** dari prosedur pembayaran uang muka.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 2 x 24 jam bila ada peserta yang Rawat Inap.
4. Pada kasus – kasus yang perlu tindakan efektif akan dimintakan persetujuan dari pihak **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** wajib memberikan jawaban atas konfirmasi yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) menit sejak konfirmasi diterima oleh **PIHAK KEDUA**. Apabila hingga menit ke 31 (tiga puluh satu) **PIHAK KEDUA** belum memberikan jawaban atas konfirmasi yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** maka dengan demikian **PIHAK KEDUA** memberikan persetujuan terhadap tindakan atau pun pengobatan, tetapi bila kasus emergency yang mengancam jiwa atau kecacatan, akan langsung dikerjakan tanpa menunggu persetujuan **PIHAK KEDUA**, walaupun **PIHAK KEDUA** sebagai penjamin.
5. **PIHAK PERTAMA** memberikan fasilitas layanan *ambulance* secara gratis di dermaga khusus atau pun dermaga umum lainnya guna menjemput pasien yang dikirim oleh **PIHAK KEDUA** dalam kondisi emergency dengan waktu di bawah pukul 19.00 WIB, lewat dari jam tersebut harus mengkonfirmasikan terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA**.
6. Dalam mendapatkan perawatan Rawat Inap peserta dibedakan beberapa kelas dan jenis manfaat yang diperoleh peserta dan akan dicantumkan dalam Surat Rujukan pasien.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>ay</i>	<i>ut N</i>

Pasal 4
DEPOSIT

1. Jumlah Deposit pelayanan kesehatan :
 - a. Untuk jumlah peserta < 1.000 deposit sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
 - b. Untuk jumlah peserta > 1.000 s/d 3.000 deposit sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)
 - c. Untuk jumlah peserta > 3.000 s/d 10.000 deposit sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
 - d. Untuk jumlah peserta > 10.000 deposit sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
2. Ketentuan Deposit :
 - a. Deposit akan dikembalikan pada saat kerja sama pelayanan kesehatan telah berakhir dengan tidak membebaskan para pihak dalam menyelesaikan kewajiban masing – masing kepada pihak lain.
 - b. Apabila kewajiban masing – masing pihak telah selesai, deposit akan di transfer / disetor ke rekening **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
BIAYA PELAYANAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

1. Untuk setiap pelayanan kesehatan seperti diatur dalam pasal 2 ayat 1 perjanjian ini. **PIHAK KEDUA** dikenakan biaya yang mengacu pada peraturan Bupati Indragiri Hilir nomor 53 tahun 2017 tentang tarif layanan RSUD Raja Musa.
2. Biaya perawatan dan berobat jalan untuk hal tersebut di atas ditagih langsung kepada **PIHAK KEDUA** pada awal bulan berikutnya.
3. Apabila satu minggu setelah *invoice* masuk tidak ada keberatan dari **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** dianggap setuju.
4. Pembayaran atas nama semua jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 di atas perjanjian ini akan dilakukan **PIHAK KEDUA** selambat – lambatnya 15 (Lima Belas) hari setelah diterimanya faktur tagihan dari **PIHAK PERTAMA** yang terdiri atas :
 - a. *Invoice* dan kwitansi penagihan yang diberikan secukupnya.
 - b. Daftar rekapitulasi pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** yang terdiri atas : tanggal berobat, biaya obat, biaya pemeriksaan laboratorium, biaya administrasi dan biaya keseluruhan.
5. Apabila terjadi perubahan tarif pelayanan kesehatan, **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA**, perubahan tarif ini berlaku untuk satu bulan setelah pemberitahuan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
6. Keterlambatan pembayaran dari **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - Terlambat 1 sampai dengan 2 minggu : Denda 2 %
 - Terlambat > 2 sampai dengan 3 minggu : Denda 5 %
 - Terlambat > 3 sampai dengan 4 minggu : Denda 10 % dan pelayanan dihentikan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Keterlambatan pembayaran tersebut di atas dihitung setelah 15 (Lima Belas) hari *invoice* atau tagihan diterima oleh PIHAK KEDUA.

**Pasal 6
CONTACT PERSON**

Untuk memudahkan masing – masing Pihak melakukan komunikasi atas isi dan pelaksanaan dari kerja sama ini, maka masing – masing pihak sepakat untuk menunjuk nama tertera di bawah ini untuk dapat dihubungi sebagai berikut :

Contact Person RSUD RAJA MUSA :

No	Nama	Jabatan	Handphone
1.	dr. Afrizal. D	Direktur	0852 6847 0144
2.	drg. Roy Prasetya	Kasie. Pelayanan	0812 6754 7630
3.	Abdul Rohim, Amd. Ak	Bendahara Penerimaan	0823 8766 5716
4.	Email : rsu_rajamusa@yahoo.com arrazie.afrizal@gmail.com		

Contact Person PT. Riau Sakti United Plantations :

No.	Nama	Jabatan	Handphone
1.	Dr. Anniza Ramadhan	Dokter	0821 2485 7665
2.	Widi Atmiko Heru Wibowo	Manager HRD	0823 9007 6299
3.	Hotline Klinik 24 jam		0823 8627 4242
	Email : klinikrsup.bpis@rsup.co.id		

MASA BERLAKU

Perjanjian ini berlaku untuk masa 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani surat perjanjian ini dan apabila tidak ada pemberitahuan ini secara tertulis dari kedua belah pihak, maka secara otomatis perjanjian ini tetap berlaku.

**Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

1. Perjanjian kerja sama ini berakhir dengan :
 - a. Selesai masa 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani surat perjanjian ini dan apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis dari kedua belah pihak, maka secara otomatis perjanjian ini tetap berlaku.
 - b. Pengunduran diri salah satu pihak dengan memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis sekurang – kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
2. Pengakhiran dari surat perjanjian kerja sama ini membebaskan para pihak dalam menyelesaikan kewajiban masing – masing kepada pihak lain.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan atau perbedaan pendapat antara kedua belah pihak yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung, berkenan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak mungkin tercapai maka semua perselisihan yang timbul dari perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan berakhir menurut peraturan dan prosedur **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)** oleh orbit yang di tunjuk menurut peraturan tersebut.
3. Penyelesaian selanjutnya untuk ayat 2 pasal ini akan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9
KETENTUAN UMUM

1. Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tersendiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Demikianlah perjanjian kerjasama ini di buat dengan itikad baik dan bertanggung jawab. rangkap 2 (dua) masing – masing materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dibuat di : Sungai Guntung
Pada Tanggal : 1 Maret 2018

PIHAK KEDUA
PT. Riau Sakti United Plantations
Sebagai



PIHAK PERTAMA
RSUD RAJA MUSA
Sebagai



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA